

REPRESENTASI POLITIS PADA PERDA SYARIAH: SEBUAH KAJIAN KEPUSTAKAAN

Juparno Hatta

UIN Sultan Thaha Jambi

e-mail: juparnohatta02@uinjambiac.id

Abstract

Post-reform requires an overflow of identity politics in the public sphere. Sharia regulations are a form of identity politics, in addition to the emergence of Islamic political parties in the 1999 elections. The pressure of Islamic groups and mediation is also the involvement of regional political actors in the success of the issuance of sharia regulations and the like in various parts of Indonesia. Political life is dynamic and filled with political preferences. This regional regulation stands between idealism or pragmatism. The world of politics is an arena of struggle, political actors try to achieve victory by considering the calculation of victory and failure. In general, humans are rational beings, have preferences, interests, and beliefs. Political actors have the intent and purpose of their actions. Requires social capital as well as resources in political practice. Religion becomes an effective and efficient capital and strategy in the political arena. In the political year, religion was a popular and widely used social element. Considering, religion can provide exchange value to the political elite. This article finds that political representation is the main focus of the existence of sharia regulations considering the dynamic process of the birth of this product. The politicization of Islam is a strategy of political actors to create a support base in the community.

Keywords: Sharia perda, Political arena, Political representation, Politicization of Islam, Populist strategy

Abstrak

Pasca reformasi meniscayakan luapan ekspresi politik identitas di ruang publik. Perda syariah adalah bentuk dari politik identitas, selain munculnya partai politik Islam di Pemilu 1999. Desakan kelompok islamis dan diperentara juga keterlibatan aktor politik daerah mensukseskan penerbitan perda syariah dan sejenisnya di berbagai wilayah Indonesia. Kehidupan politik yang dinamis dan dipenuhi preferensi politis. Perda ini berdiri diantara idealism atau pragmatism. Dunia politik adalah arena perjuangan, para aktor politik

berusaha untuk mencapai kemenangan dengan mempertimbangkan kalkulasi kemenangan dan kegagalan. Pada umumnya, manusia adalah makhluk rasional, memiliki preferensi, kepentingan, dan kepercayaan. Aktor politik memiliki maksud dan tujuan dari tindakannya. Membutuhkan modal sosial serta sumber daya dalam praktik politik. Agama menjadi modal dan strategi yang efektif dan efisien dalam arena politik. Di tahun politik, agama adalah elemen sosial yang populer dan banyak digunakan. Menimbang, agama dapat memberikan nilai tukar kepada elite politik. Artikel ini menemukan bahwa representasi politik menjadi tajuk utama keberadaan perda syariah melihat dari proses dinamika lahirnya produk ini. Politisasi Islam menjadi strategi dari aktor politik untuk menciptakan basis pendukung di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Perda Syariah, Arena politik, Representasi politis, Politisasi Islam, Strategi populis

PENDAHULUAN

Pasca reformasi, politik identitas merupakan fenomena menarik yang muncul di dalam ruang publik. Ekspresi-ekspresi agama diartikulasi dalam berbagai bentuk aktivitas dan wacana. Dari sisi partai politik, terdapat 44 partai yang mengikuti dan terivikasi di pemilu 1999, di antara itu ada 14 partai berideologi Islam. Selain luapan politik Islam dalam bentuk partai, terdapat gerakan dan aktivitas formalisasi Islam dalam bentuk tuntunan perda syariah. Produk perda agama subur di beberapa wilayah, walau masih terdapat polemik pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Di wilayah Barat, populer dengan perda syariah Islam karena mayoritas beragama Islam. Sebaliknya, di wilayah Timur terdapat perda Injil, karena mayoritas beragama Kristen.

Maraknya penerbitan perda agama di beberapa wilayah di Indonesia, tidak bisa dilepas dari konteks terjadinya sebuah reformasi politik di tahun 1998. Krisis demokrasi terbuka setelah sebelumnya dipimpin di bawah kekuasaan otoritatif Soeharto. Selama 32 tahun sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan penuh atau sentralitas dan sistem demokrasi sulit untuk dijalankan. Setelah reformasi, sistem demokrasi mulai mendapat tempat di wilayah Nusantara. Luapan-luapan ekspresi politik menjadi sebuah keniscayaan.

Desentralisasi merupakan produk politik setelah reformasi. Desentralisasi memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan

kepemerintahannya. Secara Hukum, otonomi daerah diberlakukan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan diperbarui pada tahun 2015 dalam UU No 9 tahun 2015. Daerah diberi kuasa dan legitimasi untuk membuat dan menentukan kebijakan publik, termasuk dalam menerbitkan suatu perda. Dipilihnya kebijakan tersebut, tidak lain tidak bukan bertujuan untuk mempercepat kemajuan pembangunan di setiap daerah dalam memutuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Akan tetapi, desentralisasi kekuasaan dan kebijakan sebagai suatu konsep diharapkan memajukan praktik sistem Demokrasi. Namun ironisnya, desentralisasi di bajak oleh kelompok islamis untuk menerapkan formalisasi syariah Islam atau legalisasi hukum Islam menjadi bagian dalam perumusan peraturan daerah. Dari sini, kebijakan peraturan daerah dalam bentuk perda syariah mulai menjamur di Indonesia.

Kelompok Islamis bisa dikatakan sebagai aktor dibalik wacana perda syariah. Dalam keyakinan mereka, perda ini merupakan mekanisme yang dapat berguna untuk mengelola kesemerautan persoalan moral-sosial yang sedang menjakiti di kehidupan publik-politik bangsa ini. Bagi kelompok ini, Islam bukan agama yang harus disudutkan ke pojok ruangan, ditidakan dalam pergumulan masalah politik. Islam mencakupi ideologi politik, agama ini tidak hanya membenahi persoalan moralitas individu, dapat berfungsi secara sosial untuk mengelola kehidupan politik. Itu semua arti dari bentuk kesempurnaan Islam dalam benak kelompok ini, Islam adalah agama yang sudah menyediakan perangkat dan petunjuk untuk mengelola kehidupan publik-politik.

Akan tetapi, perda ini mendapat kritikan dari berbagai kalangan karena dianggap diskriminasi. Perempuan adalah korban yang banyak menerima dan mengalami perilaku diskriminatif dari perda ini.¹ Tidak jarang, kelompok minoritas ikut menjadi korban dan mengalami diskriminatif dari penerapan perda Syariah.² Dalam perdebatan itu, cendekiawan muslim kontemporer melihat produk ini hanya menampilkan citra Islam pada tataran simbolik, bukan pada ranah substansi.³ Representasi perda Syariah yang tidak non-diskriminatif dan non-sektarianisme menjadi pertanyaan.

Selain itu, penerbitan perda agama membawa fenomena lain, yaitu politisasi agama. Dengan desentralisasi, ruang politik terbuka untuk siapapun,

¹ Sari Roviana, "Identitas Perempuan Aceh Pasca Pemberlakuan Syari'ah Islam: Sebuah Kajian Kepustakaan," *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 1 (2016): 81–100.

² Badrus Samsul Fata, *Agama Dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik Dan Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, t.t, 2011).

³ Chairul Fahmi, "Transformasi Filsafat Dalam Penerapan Perda Syariat Islam (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167–75.

termasuk aktor politik daerah. Elite politik daerah adalah aktor lain dari keberadaan kebijakan ini. Mereka adalah perwakilan dari pemangku kekuasaan yang memutuskan legalisasi Islam sebagai suatu aturan perda yang mengikat masyarakat dengan diikuti sanksi. Di satu sisi, legalisasi Islam menjadi agenda kelompok islamis. Di sisi lain, simbolisasi Islam itu juga dimanfaatkan elite politik daerah dalam aktivitas politik mereka. Dengan begitu perda syariah adalah bentuk produk politik dari pragmatism elite politik daerah, selain diyakini sebagai idealism atas Islam oleh kelompok islamis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian yang bersifat *library research* (kajian Pustaka). Alur penelitian akan menggunakan mekanisme deskriptif interpretatif. Peneliti berusaha untuk melakukan pendeskripsian, penafsiran, dan juga proses memahami dari data atau informasi yang ditemukan melalui proses dokumentasi. Ruang lingkup dokumen, meliputi dari yang bersifat primer dan sekunder, yang teridentifikasi membahas konsep perda syariah, politisasi agama, dan dinamika kehidupan politik.

Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka sosiologis dalam mendekati topik permasalahan. Islam dalam penelitian ini didefinisikan dalam cakupan pengertian yang ada dalam perspektif sosiologi agama. Dengan hal itu, agama atau Islam bukan simbolisasi dari pengertian Islam secara “wahyu dari langit”, melainkan sebagai pengalaman konkret intersubyektif dari penganutnya dalam kehidupan empiris. Dengan kata lain, Islam diperlakukan sama seperti sistem sosial yang lainnya, sebagai fenomena sosial.

Dalam hal analisis data, diperlukan *tools* untuk dapat memahami objek kajian. Dari hal itu, peneliti menggunakan pisau analisis dari teori sosiologi politik, yaitu pilahan rasional. Pada teori ini, aktor ditempatkan menjadi pembahasan utama. Ada hipotesa yang menilai aktor adalah makhluk sosial yang dideterminasi entitas tertentu, artinya aktor tidak bebas dalam melakukan dan mengambil suatu tindakan sosial. Sebaliknya, teori ini menganggap bahwa aktor memiliki tujuan dan maksud dibalik tindakan yang dilakukan. Subjek bukan aktor yang tidak tau, tetapi tau apa yang menjadi pilihan. Tindakan dipilih dan dilakukan berdasarkan tujuan, kepentingan, maksud tertentu.⁴ Ia bertindak

⁴ George Ritzer and Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016).

dengan kesadaran penuh, menyesuaikan dengan tujuan serta pilahan cara untuk mencapai tujuan tertentu.⁵

Aktor dalam tindakan sosial berdiri di atas prinsip rasionalitas, preferensi, kepentingan, dan kepercayaan. Pada umumnya, semua manusia bertindak dengan didasarkan pada tujuan atau kepentingan, tidak terkecuali dengan aktor politik.⁶ Para aktor politik punya preferensi dalam arena politik. Arena politik adalah panggung teater dengan segala genre cerita yang bisa ditampilkan. Semua diatur dan disimulasi agar cerita menarik bagi para audiens.

Di kehidupan politik, strategi politik adalah cara bagi elite untuk dapat mencapai tujuan politisnya. Semua disimulasi dan diatur dengan berbagai alasan rasional. Tindakan sosial disimulasi sedemikian rupa dalam kalkulasi keuntungan dan kerugian. Mereka mengorganisir tindakan berdasarkan pada keuntungan dan memilih untuk tidak melakukan sesuatu ketika dinilai berbahaya.⁷ Di atas preferensi, elite politik nasional dan daerah memanfaatkan agama yang meniscayakan politisasi agama. Menggunakan agama untuk kepentingan politis, agama adalah instrumen. Dengan kata lain, elite politik berusaha menggunakan elemen-elemen sosial-agama untuk membentuk tindakan sosial mereka dalam hal pencapaian kesuksesan di dalam tahun atau kehidupan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikulasi Islam: Kemunculan Perda Syariah di Ruang Publik

Dalam kacamata semiotika, Islam adalah *empty signifier* (penanda kosong). Pemaknaan umat Islam terhadap artikulasi Islam tidak memiliki pengertian yang baku atau *fixed*, apalagi dalam pengalaman intersubyektif umatnya. Setiap subjek memiliki pemaknaan yang tidak seragam atas Islam. Setiap kelompok atau pribadi, memiliki pandangan masing-masing dan berbeda atas makna tentang Islam. Dari sisi individu serta realitas sosial akan membentuk artikulasi Islam dalam ruang dan waktu. Islam adalah *plurality* dalam ranah sosial-kultur-politik.⁸ Perbedaan itu bisa lahir dari latarbelakang etnis, suku, atau dari mazhab.

⁵ Yustinus Suhardi Ruman, "Praktik Demokrasi Pasca-Pemilu Di Tingkat Lokal: Preferensi Para Aktor Elite Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional," *HUMANIORA: Language, People, Art, and Communication Studies* 6, no. 2 (2015): 264–271.

⁶ Nila Sastrawati, "PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2018).

⁷ Ritzer and Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*.

⁸ Joko Arizal, "PERTARUNGAN DISKURSIF ISLAM POLITIK DALAM WACANA PENERAPAN SYARIAT ISLAM PASCA ORDE BARU," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 7, no. 1 (March 25, 2022): 84, <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.31920>.

Secara ideal, Islam adalah agama yang tunggal. Hal ini berbeda dengan realita ketika masuk dalam ranah pemahaman manusia. Realitas sosial, budaya, politik, *epistemic community* dan pengalaman umat beragama berkelindan dalam perjalanan Islam yang menyejarah di dalam dunia manusia. Islam dan umat muslim tidak bisa dipisahkan, mereka yang disebut sebagai muslim bukan hanya sebatas mengucapkan kalimat *syahadat*. Dalam dialetika dengan Islam (Qur'an dan hadist), secara bersamaan mereka akan menciptakan seperti apa disebut 'islam' itu sendiri. Islam menciptakan umat muslim, sebaliknya Islam juga dibentuk oleh muslim.⁹ Dengan kata lain, pembumian Islam dibentuk oleh berbagai faktor sosiologis-intersubjektif. Aktualisasi Islam merepresentasi sebuah proses yang berdialetika dengan entitas di luar dirinya. Akibatnya, Islam tidak lagi tunggal melainkan beragam, berwarna-warni, dan pluralitas.

Dengan hal itu, tidak terdapat monopoli dari kelompok tertentu atas suatu representasi Islam. Di Indonesia, selain Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai institusi agama Islam dengan memiliki anggota mayoritas dan legitimasi yang kuat, tidak dapat menutup aktualisasi Islam dari kelompok-kelompok agama sempelan lainnya. Wajah Islam yang mejemuk terpancarkan dalam bentuk gagasan, kepercayaan, serta orientasi kelompok agama yang homogen. Mengingat, monopoli dari mazhab tertentu di dalam setiap kelompok dapat melatarbelakangi terciptanya perbedaan di setiap kelompok agama.¹⁰

Di dalam internal organisasi agama tertentu, tidak menutupi adanya perbedaan. Pada Muhammadiyah misalnya, dalam menyejarah di Nusantra ini telah mengalami sejumlah pergeseran kebijakan dan komposisi kepemimpinan. dalam menanggapi isu-isu sosial kontemporer. Dalam kondisi itu, terdapat dua kubu yang saling bertarung dan berbeda dalam membumikan islam ketika menanggapi isu-isu sosial kontemporer, yaitu kubu Islam progresif dan Islam murni.¹¹ Gambaran kondisi internal di tubuh NU tidak jauh berbeda dengan kondisi di atas. Perbedaan di tubuh organisasi ini dibawa oleh kelompok kalangan muda NU yang telah mengalami lingkungan pendidikan yang berbeda. Sehingga membawa arus pemikiran, gagasan, dan ide yang baru dalam membumi Islam di Indonesia.

⁹ Al Makin, *Anti-Kesempurnaan: Membaca, Melihat Dan Bertutur Tentang Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

¹⁰ Abdul Aziz, "Syari'at Islam: Polemik Panjang Hubungan Islam Dan Negara Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Syariah* 6, no. 2 (2012): 191–204.

¹¹ Ahmad Baiquni, *CONCERVATIVE TURN: Islam Indonesia Dalam Ancaman Fundamentalisme* (Bandung: Mizan, 2014).

Islam Indonesia adalah beragam, sulit untuk dipatokan dalam entitas yang tunggal. Kreativitas, pengalaman individu, proses adaptasi dari muslim, dan agenda-agenda reformis keagamaan akan membentuk warna-warni dari agama, sehingga *outputnya* bukan lagi ketunggalan melainkan suatu keindahan dalam bentuk pluralitas. Keberagaman sudah menjadi *sunnatullah* di dunia, bukan hanya pada citra agama saja, pada tumbuhan, manusia, binatang, dan sebagainya tampilan dalam keberagaman. Jadi, keberagaman merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, perbedaan itu alami. Sebaliknya, upaya penyeragaman adalah rekayasa yang dipaksakan.¹²

Dalam teologi Islam, agama ini memiliki tiga komponen, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak atau tasawuf. Syariah adalah jalan atau cara umatnya untuk mendekatkan dirinya pada Allah dalam bentuk lahiriah. Mayoritas umat Islam meyakini itu sebagai kewajiban dan tugas yang diberikan pada ciptaan-Nya. Kewajiban keagamaan Islam dalam ranah, baik dalam pengertian personal-pribadi maupun dalam kaitannya dengan norma-norma dan kelembagaan sosial, politik, dan hukum dibicarakan di dalam dimensi syariah. Berbagai aktivitas, wacana dan aksi Islam dari umat Islam bisa dijelaskan sebagai bagian dari pemahaman dan pengaplikasian intepetasi atas syariah.

Dalam ranah politik, syariah adalah bagian dari *political project* yang kerap digaungkan kelompok islamis. Bagi kelompok ini, konsep kesempurnaan Islam berarti bahwa Islam telah menyediakan perangkat (*tools*) dan petunjuk (*guidances*) dalam mengatur urusan sosial kemasyarakatan, tidak terkecuali sistem politik.¹³ Upaya itu diaplikasikan dan diusahakan untuk menjadi legalisasi syariah dalam bentuk sebuah peraturan daerah atau sejenisnya. Fenomena ini bukan peristiwa yang baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Upaya mendapatkan status konstitusional bagi syariah sudah pernah dilakukan di awal penyusunan kemerdekaan bangsa ini.¹⁴ Idealisasi dari relasi Islam dan negara sudah dibicarakan sejak awal kemerdekaan, bukan hanya terjadi baru-baru ini saja. Secara geneologi, *political project* Islam Indonesia memiliki keterikatan dengan pemikiran Islam yang sudah berkembang di masa lalu, sehingga yang hari ini kita lihat merupakan pembaharuan dari yang lama. Akan tetapi, terdapat juga *diskuinitas* dalam praktiknya, sehingga menciptakan poros-poros baru dalam Islam Indonesia.

¹² Al Makin, *Keberagaman Dan Perbedaan: Budaya Dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia* (Yogyakarta: Suka-Press, 2016).

¹³ M. Zaki Mubarak and Iim Halimatusa'diyah, *Politik Syariat Islam: Ideologi Dan Pragmatisme* (Jakarta: LP3ES, 2018).

¹⁴ Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam, Dan Politik* (Yogyakarta: Gading, 2013).

Dalama keyakinan kalangan Islamis, percaya bahwa Islam juga mencakup sebagai ideologi politik, tidak ada pemisahan antara agama dan negara dalam Islam maupun sejarah perdaban Islam. Keyakinan demikian merasupi kejiwaan keberagamaan sebagian kalangan umat Islam.

“Bagaimana kita sebagai orang muslim beranggap bahwasanya hukum Allah itu adalah yang terbaik. Dan itu merupakan suatu konsekuensi bagi seorang yang mengaku dirinya Islam. Hukum al-Qur’an dan as-Sunnah itu adalah kewajiban yang harus ditegakkan. Tapi kita melihat kita bukan negara Islam. Makanya waktu itu kita melihat ada beberapa celah yang bis akita laksanakan, lalu kta mendorong DPRD untuk bisa membuat perda yang kaitannya dengan syariat Islam.”¹⁵

Akan tetapi, tidak semua suara umat muslim satu pendapat untuk implementasi Islam dalam bentuk legalisasi Islam atau perda syariah.¹⁶ Upaya mendapat status konstitusional pernah gagal, karena ada penolakan. Kegagalan formalisasi Islam terjadi di awal kemerdekaan karena mendapat tanggapan keras dari kalangan kebangsaan, yang diantara mereka terdapat muslim, bahkan dari kalangan santri.¹⁷ Dalam rentang Islam menyejarah di Bumi Pertiwi ini teraktualisasi dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis dan *pluralis*.

Dalam perjuangan itu, Islam dipandang bukan hanya sebatas representasi dimensi ritual dan cakupan moralitas individu. Gagasan dari kalangan islamis itu, mengkritik tesis privatisasi dalam pembahasan mengenai relasi agama dan negara, yang menyudutkan dan mendorong Islam ke ruang privat.¹⁸ Teologi Islam melampaui hal itu, bukan hanya membicarakan hal-hal privat. Islam adalah *tools* atau alat yang sudah sempurna, yang telah disediakan oleh Tuhan untuk manusia. Sisanya, menunggu manusia untuk mengaplikasikannya. Bagi mereka, permasalahan immoral yang selama menjakiti bangsa ini, bisa diselamatkan dengan hukum Tuhan. Perjuangan formalisasi Islam bagian yang merupakan bentuk komitmen keberagamaan yang bertujuan untuk menghidup hukum Tuhan di dunia.

Pertumbuhan dan perkembangan gagasan syariah tidak terlepas dari pemaknaan aktivis islamis atas idealisasi dari artikulasi Islam. Di mulai dari sebuah gagasan, keyakinan, dan pengalaman mereka dalam memahami relasi

¹⁵ Mubarak and Halimatusa’diyah, *Politik Syariat Islam: Ideologi Dan Pragmatisme*.

¹⁶ Arizal, “PERTARUNGAN DISKURSIF ISLAM POLITIK DALAM WACANA PENERAPAN SYARIAT ISLAM PASCA ORDE BARU.”

¹⁷ Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam, Dan Politik*.

¹⁸ Bahtiar Effendy, *Agama Publik Dan Privat: Pengalaman Islam Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009).

Islam dan negara. Dalam rentang waktu 1988-2014, kurang lebih terdapat 419 perda bernuansa agama diterbitkan di beberapa kota/kabupaten. Pada dimensi itu, terlihat pertumbuhan perda syariah yang eksis di Indonesia. Desakan dan gagasan formalisasi Islam dari kelompok ini cukup efektif dilihat dari jumlah perda yang diterbitkan. Walaupun secara yuridis formal, perda syariah dan sejenisnya tidak diakui secara institutional.¹⁹ Namun demikian, kebijakan ini populer dan tetap berkembang di beberapa daerah di Indonesia. Bagi para aktor, sudah seharusnya negara ini berdiri berdasarkan atau berkiblat pada al-Qur'an.²⁰ Dengan demikian, Islam adalah ideologi politik dalam kesadaran para aktor Islamis.

Demografi dan Kondisi Keberagamaan Umat Islam Indonesia

Islam adalah agama dengan jumlah pemeluk terbesar setelah agama Kristen. Populasi umat Islam di Indonesia, mengalahkan jumlah pemeluk agama di negara-negara Islam. Kristen, Budha, Hindu, Protestan, dan Kong Hucu adalah agama-agama selain Islam yang diakui di negara ini. Selain itu, setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) atas aliran kepercayaan atau penganut agama di luar enam agama yang diakui di negara ini. Keputusan MK memberikan hak konstitusi kepada penganut aliran ini untuk memasukan kepercayaan mereka di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Keputusan ini menjadi petanda pengakuan kepada aliran kepercayaan setara dengan enam agama yang lainnya.

Secara angka, jumlah penduduk Indonesia 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Dari jumlah itu, terdapat 238,09 juta jiwa atau 86,93% penduduk Indonesia yang tercatat beragama Islam pada akhir tahun 2021. Diikuti dengan pemeluk agama lain, dengan jumlah sebanyak 20,45 juta (7,47%) memeluk agama Kristen, sebanyak 8,43 juta jiwa (3,08%) beragama Katolik, dan 4,67 juta (1,71%) beragama Hindu. Ada pula 2,03 juta jiwa atau 0,74 juta jiwa penduduk di tanah air beragama Buddha, terdapat 73,63 ribu jiwa (0,03%) memeluk agama Konghucu, serta terdapat 126,51 ribu (0,05%) yang menganut aliran kepercayaan. Dengan kata lain, populasi umat Islam adalah mayoritas dan pemeluk agama yang lainnya adalah minoritas.

Kondisi keberagamaan masyarakat Indonesia yang beragam menjadi perhatian dunia ketika berhasil menciptakan keharmonisan, ketenangan atau stabilitas sosial dalam kondisi masyarakat pluralitas yang mempunyai potensi

¹⁹ Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2018): 305–18.

²⁰ Mubarak and Halimatusa'diyah, *Politik Syariat Islam: Ideologi Dan Pragmatisme*.

konflik. Dalam dinamika masyarakat, perbedaan sekecil apapun dapat digoreng untuk memobilisasi massa. *Hate speech*, deskriminasi, pertikaian, serta konflik besar adalah bentuk konflik dan/atau dapat diinisiasi dari perbedaan itu sendiri. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran agama Islam sebagai mayoritas dalam menjalankan fungsi sosial melalui institutional agama, seperti keberadaan Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dua institusi tersebut adalah perwakilan wajah Islam Indonesia.

Akan tetapi, dinamika ekspresi keberagaman dewasa ini mengubah wajah demografi Islam Indonesia. Wajah Islam Indonesia dalam beberapa kesempatan tercoreng dengan kemunculan arus gerakan agama dengan karakter sikap yang intoleransi hingga radikalisme. Angka keterlibatan dalam proses radikalisasi tidak pernah final, selalu terjadi perubahan dalam skala kuantitas. Peristiwa itu tidak dapat menggeser eksistensi Islam Indonesia, artikulasi Islam Indonesia yang telah dikenal sebagai agama yang toleran, arif, dan akomodatif.²¹ Acapkali, Islam Indonesia dianalogikan sebagai agama yang murah senyum, bukan yang suka marah-marah. Frasa *rahmatan lil alamin* yang populer sebagai simbolisasi dari Islam melekat pada citra Islam Indonesia.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia dikenal sebagai “manusia yang religius”. Orientasi aktivitas mereka dilingkari dari acuan-acuan agama, diawali dan diakhiri dengan nilai-nilai agama. Selain itu, terlepas dari pada rendahnya tingkat kualitas religious, ketika ada ranah atau wilayah agama yang disinggung, mereka akan menjadi garda terdepan dalam melindunginya. Mereka akan menjadi *army of God* (tantara Tuhan), berdiri dalam kesigapan sebagai tantara Tuhan.

Islam ala NU dan Muhammadiyah bukan hanya menjadi gambaran Islam Indonesia. Pada bidang tipologi pemikiran, Islam terkelompok dalam berbagai bentuk artikulasi yang beragam. Secara historis Islam telah menyejarah dalam perkembangan Indonesia, diikuti sosial-kultur-politik menciptakan berbagai kelompok pemikiran agama yang beragam di Indonesia, seperti NU, Muhammadiyah, MMI, JIL, HTI, FPI, Laskar Jihad dan sebagainya. Kelompok-kelompok itu berbeda pandangan pada pembahasan Islam dan Isu-isu terkini, misalnya pada perjuangan formalisasi syariah.

Sejauh ini, isu perda syariah masih mendapat tanggapan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di saat pertumbuhan perda bernuansa agama meningkat. Dalam perdebatan itu, setidaknya terdapat kelompok Islamisme, Islam liberal dan

²¹ Baiquni, *CONSERVATIVE TURN: Islam Indonesia Dalam Ancaman Fundamentalisme*.

Islam progresif yang berbeda dalam pemaknaan terhadap perda syariah.²² Tiga kelompok itu berbeda cara dalam mengoptimalkan peran Islam di dalam ruang publik. Kelompok pertama, mementingkan bentuk Islam yang formalitas. Berbeda dengan kelompok kedua dan tiga, lebih mengedepankan peran Islam dalam bentuk etis-moralitas. Itu adalah mambaran dari Islam, akan selalu tampilan dalam bentuk *plurality*. Entitas yang demikian itu, dinilai sudah menjadi *sunnatullah* dalam kehidupan manusia.

Demografi keberagaman Islam Indonesia adalah kompleks. Perbedaan pengalaman, faktor sosial-politik, dan lingkungan pengetahuan (*epistemic community*) dari umat Islam menciptakan realitas Islam tidak tunggal. Karakter dan ekspresi keberagaman mengikuti dialetis dari subjek agama dengan variable di luar dirinya. Selain itu, Sikap keberagaman yang acapkali menghiasi praktik agama adalah sikap *taken for granted* (mengambil begitu saja) atas artikulasi dari Islam. Sikap ini terjadi dalam kasus produk formalisasi syariah. Produk bernuansa agama atau tafsiran dari aktor tertentu dinilai sebagai Islam itu sendiri (*ansich*). Akibatnya, mereka tidak dapat melihat kepentingan sosial-politik dari upaya formalisasi Islam yang dilakukan oleh para aktor. Unsur-unsur manusiawi tidak terbaca dipermukaan oleh umat beragama.

Islam memiliki tiga dimensi, yaitu tauhid, syariah, dan ihsan (akhlak). Syariah adalah jalan atau tugas yang diberikan kepada manusia (umat Islam), ruang lingkupnya bukan hanya terbatas pada individu, melainkan sampai pada kelompok atau komunal. Ungkapannya berisi tentang hal yang berkaitan dengan teologi, etika, moral, aspirasi spiritual, ibadah formal, dan ritual yang rinci. Begitu signifikan fungsi syariah di dalam agama Islam.

Dalam keyakinan umum mayoritas umat Islam, keseluruhan syariah adalah bersifat Ilahiyah. Dalam praktiknya itu, perda syariah adalah turunan atau rembesa dari syariah. Begitu ada bagian dari syariah dan atau perda ini dinilai tidak memadai, akan dituduh *bid'ah* oleh mayoritas umat Islam. Tuduhan tidak sampai disana saja, bagi mereka yang mencurigai atau berupaya mengkonstruksi syari'ah akan didakwa dengan dakwaan murtad.²³ Keraguan atas perda ini akan mendapat pendakwaan secara psikologis, menjadi sulit bagi kalangan yang berusaha refleksi-kritis atas pembumian Islam karena selalu akan dicurigai oleh kalangan mayoritas umat Islam Indonesia.

²² Arizal, "PERTARUNGAN DISKURSIF ISLAM POLITIK DALAM WACANA PENERAPAN SYARIAT ISLAM PASCA ORDE BARU."

²³ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

Persebaran dan produksi perda syariah yang subur di Indonesia, terkait dengan sikap *taken for granted* yang ada di dalam umat Islam. Mereka menilai bahwa perda itu sebagai bentuk aktualisasi terhadap idealisme nilai-nilai dari Islam. Kesalahpahaman dimulai ketika umat Islam tidak dapat menangkap ada perbedaan antara syariah dan tafsir (fiqh). Produk perda benuansa agama serta aktualisasi dari pembacaan aktor terhadap syariah, lebih dekat dengan nuansa fiqh dibandingkan syariah itu sendiri.²⁴ Hal demikian karena, unsur kemanusiaan ikut mempengaruhi proses pemaknaan atas Syariah.²⁵ Perda syariah itu menganalogikan adanya proses dialetis dari pengaruh unsur-unsur manusiawi. Akibatnya, eksistensi perda syariah di Indonesia disimpulkan lebih dekat dalam citra idealisme dibandingkan unsur pragmatisme.

Komodifikasi *Political Project* Islam: Antara Pragmatisme dan Idealisme

Dunia sosial merupakan tempat beraktivitas dan berinteraksi bagi manusia. Akan tetapi, bagi Pierre Bourdieu dunia manusia merupakan arena perjuangan.²⁶ Individu atau kelompok berusaha untuk menjadi pemenang dan mendominasi ke pihak lain (*other*). Sebaliknya, pihak lain berusaha untuk mendelegitimasi dan berusaha untuk menang atas kelompok penguasa atau pendominasi. Sebagai arena perjuangan, dunia manusia seringkali digambarkan sebagai teater dan drama, dipenuhi dengan hal-hal yang disimulasi dengan berbagai preferensi.

Di dalam dunia sosial memiliki arena (medan) yang sifat beragam, meliputi politik, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, sosial, dan sebagainya. Dari setiap arena, memiliki logika dan tantangan masing-masing yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap individu.²⁷ Arena politik bukan pengecualian. Medan politik dapat dianalogikan sebagai sebuah pertandingan, yang harus ada pemenang. Mereka yang ada di dalam arena itu, diharuskan menguasai kode-kode dan aturan permainannya. Sehingga meniscayakan setiap aktor politik bermain dan mempersiapkan strategi dan modal dalam pertarungan politik.

Aktor politik adalah makhluk rasional. Ia akan memaknai atau menerka setiap perjalanan politiknya untuk mencapai kepetingan politis.²⁸ Dalam perspektif

²⁴ Akhmad Sahal and Munawar Aziz, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: Mizan, 2016).

²⁵ Mubarak and Halimatusa'diyah, *Politik Syariat Islam: Ideologi Dan Pragmatisme*.

²⁶ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis* (Yogyakarta: Kanisius, 2016).

²⁷ Haryatmoko.

²⁸ Fajar Shodiq Ramadhan, Moh, and Tri Hendra Wahyudi, "Politik Indonesia Indonesian Political Science Review Pembiaran Pada Potensi Konflik Dan Kontestasi Semu Pemilu Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2016), <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>.

sosiologis, makhluk rasional bukan hanya diwakili oleh aktor politik saja, melainkan manusia secara umum dinilai sebagai subjek rasional. Tindakan sosialnya akan didasari pada perhitungan tingkat keberhasilan atau kegagalan. Singkatnya, manusia akan menyesuaikan tindakan sosial berdasarkan pada *interest*.²⁹

Dengan hal itu, elite politik menjalankan berbagai strategi dengan pertimbangan modal atau sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan politiknya. Dalam kehidupan politik, membuat strategi dan modal terus berubah dan berkembang seiring dengan dinamika politik. Di Indonesia, penggunaan agama populer dalam peristiwa politik. Agama adalah instrumen sebagai strategi politik dan bisa memperkuat sumber daya dari elite politik. Efektivitas agama dalam praktik politik terlepas dari kondisi keberagaman masyarakat tertentu. Sehingga, politisasi atas agama adalah pilihan yang efektif dan efisiensi dalam kehidupan politik.

Pada sistem demokrasi, rakyat atau masyarakat adalah kekuasaan. Rakyat menjadi pemegang kekuasaan ketika pemilu. Artinya, keterpilihan elite politik melalui mekanisme pemilihan ditentukan oleh pemilih atau masyarakat. Dalam pertindangan itu, aktor politik daerah berusaha untuk membangun basis pendukungnya di dalam masyarakat. Mereka berusaha untuk mengambil dan membangun empati dari setiap pemilih. Dalam strateginya, mereka menggunakan agama dan cukup berhasil menimbulkan efek secara psikologis dalam diri masyarakat.

Di Indramayu misalnya, wilayah yang secara geneologi tidak memiliki keterikatan dengan pergumulan formalisasi Islam serta wacana dan gagasan negara Islam. Namun demikian, elite politik daerah ini bisa menerbitkan perda yang bernuansa Islam. Perda syariah tidak selalu datang dari partai Islam. Pemilu yang dimenangkan partai Islam tidak kemudian memutuskan suatu perda syariah di tingkat kota/kabupaten. Sebaliknya, partai sekuler yang memenangkan pemilu, kemudian hari memutuskan untuk menerbitkan perda syariah. Hal itu mengindikasikan bahwa perda tersebut bukan semata-mata didorong oleh motif penegakan hukum Islam.

Selain itu, warga Indramayu mayoritas beragama Islam yang secara kultur lebih dekat dengan citra Nahdatul Ulama (NU). Lembaga ini, tidak begitu *concern* dengan upaya lagalisasi Islam. Fakta sosiologis ini bertolak belakang dengan kondisi kehidupan politik Indramayu dengan mengeluarkan perda syariah.

²⁹ Sastrawati, "PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN."

Dibandingkan realitas sosio-kultur, konteks sosial-politik lebih dekat menjadi unsur utama lahirnya kebijakan perda syariah dan sejenisnya di Indramayu.³⁰

Rasionalitas hubungan politisasi agama terhadap kemenangan politik mendapat pembenaran dari kasus paslon Moh. Syafi'e dan KH. Khailurrahman yang berhasil mencapai kursi bupati. Selama masa kampanye, kedua paslon ini kompak dan berkomitmen dalam menggaungkan wacana dan ide perda syariah. Selain itu, mereka juga menggunakan simbol Islam dalam strategi politik, seperti kiai atau ulama, pesantren, santri dan partai Islam. Hal demikian dipilih karena simbol tersebut merupakan representasi dari bentuk kekuatan politik mayoritas di Pamekasan. Kepemilikan akan kekuatan politik mayoritas merupakan modal yang efektif dan efisien dalam suatu pertarungan politik.³¹

Di tahun politik, hal yang normal adalah ruang publik yang akan dipenuhi atau disesaki dengan simbol-simbol Islam. misalnya, penggunaan peci hitam bagi pria dan jilbab untuk perempuan adalah tindakan yang marak dilakukan oleh aktor politik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam upaya membentuk *image religious*, seringkali mereka akan berkunjung ke lokasi-lokasi sakral tertentu. Berkunjung ke pesantren dan meminta restu dengan kiai karismatik. Itu semua adalah strategi populis yang banyak digunakan oleh aktor-aktor politik.

Politisasi agama dalam arena politik terjadi bukan karena alasan institusi agama akan memberikan keuntungan. Akan tetapi, karakter kebudayaan massa masyarakat Indonesia menjadi alasan utama dari terbentuk realitas itu. Pada umumnya, realitas sosial atau reproduksi sosial lahir dari sebuah peristiwa yang saling berkelindan atau berkaitan-erat antara struktur yang dikonstruksi dan mengkonstruksi atau yang dibentuk dan membentuk.³² Dengan kata lain, realitas sosial terbentuk dari entitas atau komponen yang saling dialogis, terdapat relasi dua arah atau secara timbal balik.

Fenomena sosial (perda syariah) adalah produk sosial-politik, bukan merupakan suatu peristiwa yang *alamiah* atau *given*. Keberhasilan penerbitan perda syariah bukan karena hanya desakan dari bawah atau kelompok islamis. Keterlibatan aktor politik daerah menjadi alasan utama terbitnya perda syariah. Dapat dipahami bahwa karakteristik masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat agama atau *relegion society, taken for granted* (mengambil begitu saja), dan corak keberagamaan yang lebih dekat dengan wacana teosentris (serba-Tuhan). Teosentris adalah paradigma Islam yang hanya memfokuskan Islam pada

³⁰ Mubarak and Halimatusa'diyah, *Politik Syariat Islam: Ideologi Dan Pragmatisme*.

³¹ Fata, *Agama Dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik Dan Demokrasi*.

³² Yasraf Amir Piliang and Audifax, *Kecerdasan Semiotika: Melampaui Dialektika Dan Fenomena* (Yogyakarta: Aurora, 2018).

pembicaraan dan pembelaan terhadap Tuhan, akibatnya hanya menciptakan kedaulatan Tuhan.³³ Kondisi itu mendorong terjadinya komodifikasi agama oleh para aktor politik. Hal itu dinilai dapat meningkatkan sumber daya yang sudah dimiliki oleh mereka.

Pada masyarakat agamis, agama difungsikan sebagai pijakan secara teologis dan sosiologis. Nilai agama menjadi tolak ukur dan orientasi dalam aktivitas kehidupan mereka. Pada umat Islam, syariah adalah dimensi yang bernilai Ilahiyah (sakral). Perwujudan syariah Islam dalam bentuk kebijakan peraturan daerah, dinilai sebagai bentuk dari pengejawantahan semangat agama. Sebab, kosekuensi dari beriman atau bertauhid adalah mengetahui sekaligus bertanggung jawab dalam atau dengan beban yang telah di gariskan dalam perintah-Nya. Beban tersebut dibicarakan atau dijelaskan di dalam bab syariah.

Politisasi terhadap nilai-nilai Islam dimulai dari sini. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh elite politik sebagai instrumen. Kondisi keberagamaan di atas menjadikan agama memiliki nilai tukar dalam arena politik. Seringkali, para aktor politik menggunakan jargon agama dan menilik kekuatan isu atau wacana perda syariah di tengah masyarakat. Strategi tersebut menjadi jitu dan berhasil meningkatkan elektabilitas serta menarik dukungan untuk aktor politik dalam beberapa kasus di Indonesia.³⁴

Harus diakui bahwa ada faktor sosial yang tampil mengiringi desakan terbitnya suatu perda Syariah.³⁵ Di samping itu, dalam kesadaran masyarakat kehadiran dari perda ini dinilai sebagai idealisme atas nilai-nilai Islam. mereka meyakini bahwa Islam dalam bentuk perda syariah bisa memberi obat dan mengelola krisis multidimensi di tengah masyarakat. Perda ini hadir bukan karena hanya dari pemaknaan dari para aktor politik. Wacana ini juga dipengaruhi dari gagasan keyakinan, dan ide dari aktor para islamis dan sebagian umat Islam. Namun demikian, melihat dari proses lahirnya produk ini, tidak semua perda dan sejenisnya berorientasi syariah (*ansich*), melainkan lebih memperlihatkan representasi sosial-politik.^{36 37}

³³ Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan Ke Membelas Manusia: Kritik Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan* (Bandung: Mizan, 2018).

³⁴ Mubarak and Halimatusa'diyah, *Politik Syariat Islam: Ideologi Dan Pragmatisme*.

³⁵ Bahrul Ulum, "Maqashid Syariah Dalam Ranah Politik (Studi Atas Terbitnya Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kota Jambi)" 15 (n.d.).

³⁶ Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah."

³⁷ Pepen Irfan Fauzan and Ahmad Khoirul Fata, "Model Penerapan Syari'ah Dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki Dan Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 52–70.

Dengan demikian, perda syariah adalah produk politik yang sarat dipenuhi dengan representasi nilai politis. Selain dari pada faktor sosial kultur atau karena pemaknaan dari aktor aktivitas Islam terhadap syariah. Proses lahirnya kebijakan ini lebih mensymbolisasikan politik praktis. Monopoli dari faktor sosial-politis lebih dominan dibandingkan alasan yang lain. Elite politik membutuhkan strategi yang sifat populis dan dapat meningkatkan elektabilitas, serta dapat membentuk basis pendukung dalam peristiwa politik. Agama memberikan nilai tukar untuk itu. Aktor politik berusaha untuk menguasai kekuatan politik mayoritas melalui kebijakan perda bernuansa agama atau menggunakan cara strategi populis. Dengan cara itu, akibatnya adalah mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat luas. Agama adalah instrument dalam kehidupan politik.

KESIMPULAN

Pasca reformasi, terjadi peningkatan fenomena politik identitas di tingkat nasional dan lokal. Kelompok Islamis, berusaha untuk melakukan formalisasi Islam sebagai *output* produk kebijakan yang legal. Demokritisasi dan desentralisme, bisa disebut sebagai jalan terbuka yang meniscayakan terjadi luapan masyarakat politik Islam di ruang publik. Selain partai politik, fenomena perda syariah adalah bagian dari luapan politik identitas di era reformasi.

Namun demikian, keberadaan perda syariah menimbulkan cerita menarik. Mempertimbangkan proses lahir produk ini, serta latar belakangnya. Perda syariah lebih dekat dengan alasan politis dibandingkan dengan nilai idealisme atas Islam. Selain desakan dari aktivis islamis, elite politik ikut terlibat dalam menerbitkan perda syariah. Partai politik sekuler lebih banyak menginisiasi dan menerbitkan perda syariah, dibanding dengan partai Islam di beberapa kota/kabupaten.

Di satu sisi, aktor politik adalah manusia rasional yang memiliki kepentingan, kepercayaan, dan preferensi. Di sisi lain, arena politik adalah arena perjuangan dimana terdapat kode-kode, aturan-turan, dan logika yang harus dipahami dan dimiliki oleh aktor politik. Dengan hal itu, kehidupan politik dipenuhi preferensi, dinamis, dan kompleks.

Di tahun politik, tindakan sosial dari para aktor akan disesuaikan dengan tujuan serta strategi politik yang telah direncanakan. Agama adalah elemen sosial yang dianggap bernilai dan kemudian dimanfaatkan dalam upaya mencapai kepentingan politisnya. Dari sini, terjadi politisasi agama dalam ranah kehidupan politik. Hal demikian karena agama memberikan nilai tukar kepada aktor politik.

Agama dan simbolnya mampu membangun *image religious* sehingga menimbulkan simpati dan empati di kalangan masyarakat. Dengan agama, para aktor mampu membangun elektabilitas dan menciptakan basis dukungan.

Untuk tidak menjadi penelitian yang simplisme, terdapat variabel sosial-kultur yang menggiringi lahirnya perda syariah. Produk ini dilatarbelakangi oleh orientasi syariah itu sendiri (*ansich*). Akan tetapi, tulisan ini menemukan bahwa monopoli representasi politis lebih kuat dan dominan dalam terbitnya perda syariah dan sejenisnya. Artikulasi syariah, justru hanya tereduksi pada kekuasaan politik manusia. Perda syariah lebih dekat pada pragmatisme politik dibandingkan idealisme Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Arizal, Joko. "PERTARUNGAN DISKURSIF ISLAM POLITIK DALAM WACANA PENERAPAN SYARIAT ISLAM PASCA ORDE BARU." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 7, no. 1 (March 25, 2022): 84. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.31920>.
- Aziz, Abdul. "Syari'at Islam: Polemik Panjang Hubungan Islam Dan Negara Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Syariah* 6, no. 2 (2012): 191–204.
- Baiquni, Ahmad. *CONSERVATIVE TURN: Islam Indonesia Dalam Ancaman Fundamentalisme*. Bandung: Mizan, 2014.
- Bruinessen, Martin van. *Rakyat Kecil, Islam, Dan Politik*. Yogyakarta: Gading, 2013.
- Effendy, Bahtiar. *Agama Publik Dan Privat: Pengalaman Islam Indonesia*. Jakarta: UIN Press, 2009.
- Fahmi, Chairul. "Transformasi Filsafat Dalam Penerapan Perda Syariat Islam (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167–75.
- Fata, Badrus Samsul. *Agama Dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik Dan Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, t.t, 2011.
- Fauzan, Pepen Irfan, and Ahmad Khoiril Fata. "Model Penerapan Syari'ah Dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki Dan Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 52–70.
- Haryatmoko. *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2018): 305–18.
- Makin, Al. *Anti-Kesempurnaan: Membaca, Melihat Dan Bertutur Tentang Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- — —. *Keberagaman Dan Perbedaan: Budaya Dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia*. Yogyakarta: Suka-Press, 2016.
- Mubarak, M. Zaki, and Iim Halimatusa'diyah. *Politik Syariat Islam: Ideologi Dan Pragmatisme*. Jakarta: LP3ES, 2018.

- Piliang, Yasraf Amir, and Audifax. *Kecerdasan Semiotika: Melampaui Dialektika Dan Fenomena*. Yogyakarta: Aurora, 2018.
- Ramadhan, Fajar Shodiq, Moh, and Tri Hendra Wahyudi. "Politik Indonesia Indonesian Political Science Review Pembiaran Pada Potensi Konflik Dan Kontestasi Semu Pemilukada Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2016). <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>.
- Ritzer, George, and Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016.
- Roviana, Sari. "Identitas Perempuan Aceh Pasca Pemberlakuan Syari'ah Islam: Sebuah Kajian Kepustakaan." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 1 (2016): 81–100.
- Ruman, Yustinus Suhardi. "Praktik Demokrasi Pasca-Pemilu Di Tingkat Lokal: Preferensi Para Aktor Elite Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional." *HUMANIORA: Language, People, Art, and Communication Studies* 6, no. 2 (2015): 264–271.
- Sahal, Akhmad, and Munawar Aziz. *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan, 2016.
- Sastrawati, Nila. "PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2018).
- Ulum, Bahrul. "Maqashid Syariah Dalam Ranah Politik (Studi Atas Terbitnya Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kota Jambi)" 15 (n.d.).
- Wijaya, Aksin. *Dari Membela Tuhan Ke Membela Manusia: Kritik Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*. Bandung: Mizan, 2018.